



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NOMOR : 420/ 017 /L.c/2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus :
Nama : **KURSUS WAJJA PERKASA COM**
Pengelola : **WAWAN MURSIDINA ALI, A.Md.Kom**
Nomor : 18 /K-WP/ D-K/ XIT / 2016
Tanggal : 20 Oktober 2016

Menimbang



**Kedua
Ketiga**

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Kursus tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Izin menyelenggarakan Penyelenggaraan Kursus :
Nama : **KURSUS WAJJA PERKASA COM**
Alamat : Jl. Terminal Terpadu Desa Kuta Rih Kecamatan Basussalam
Kabupaten Aceh Tenggara
Pengelola : **WAWAN MURSIDINA ALI, A.Md.Kom**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **6 Maret 2017 s.d 6 Maret 2020**

**Keempat
Kelima**

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kursus sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- : Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan :Yth

1. Kepala UPT Disdikbud.

[Handwritten mark]